



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 06 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan laporan pertanggung jawaban keuangan di Komisi Pemilihan Umum berjalan dengan baik dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK/06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2015 Tanggal 14 November 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah bulan Maret 2015, Juni 2015 dan berakhir pada bulan September 2015;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 05 Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRWANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Cirebon;
4. Yth. Kepala Kantor BRI Cabang Cirebon;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 06 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2015
TANGGAL : 05 JANUARI 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYAJIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNA ANGGARAN (LPPA) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2015

SUSUNAN TIM PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNA
ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2015

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Dita Hudayani, SH	Anggota KPU	Pengarah	
2.	Drs. Irianto Legowo, M.Si.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3.	Wandi Sofyan, S.STP	Kasubbag Umum	Ketua	
4.	Supriati Puji Astuti, SE.	Pelaksana	Anggota	
5.	Arief Surahman,SE	Pelaksana	Anggota	
6.	Osef Yadi Vidiyanto	Pelaksana	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009